



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 660/ 496 / HK / 2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN
PERKOTAAN SINGARAJA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Detail Tata Ruang harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah serta mengintegrasikan hasil rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 30 Tahun 2020 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja dengan susunan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan identifikasi isu-isu pembangunan berkelanjutan;
 - b. melakukan analisa pengaruh, pengkajian pengaruh Kebijakan Rencana dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup dan perumusan alternatif;
 - c. melaksanakan konsultasi publik;
 - d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - e. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - f. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan;
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Buleleng melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 6 Agustus 2020



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
6. Masing-masing yang bersangkutan dan;
7. Arsip.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGUS GEĐE BERATA, SH, MH
NIP. 19630218 198503 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 660 / 496 / HK / 2020
TANGGAL : 6 Agustus 2020

TENTANG : KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN PERKOTAAN
SINGARAJA

-
- Tim Pengarah : 1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buleleng
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Buleleng
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
- Anggota/Staf Teknis : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten
Buleleng;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buleleng;
9. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Buleleng;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Buleleng;
12. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Buleleng;
13. Camat Buleleng;
14. Camat Sukasada;
15. Camat Sawan;
16. Ketua PHDI (Persatuan Hindu Dharma
Indonesia) Kabupaten Buleleng;


17. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Undiksha;
18. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unipas;
19. Kelian Majelis Madya Desa Adat Kabupaten Buleleng;
20. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Buleleng;
21. Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
22. Kepala Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
23. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng;
24. I Gde Putu Satwika Yadnya, M.Sc, Bali Unggul Harmoni
25. Ir. I Ketut Sudiarta, M.Si. Tenaga Ahli KLHS;
26. Abd. Rahman As- Syakur, S.P., M.Si Tenaga Ahli Pemetaan.

Staf Administrasi : 4 (empat) orang staf administrasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng:

1. P. Punik Sasmita;
2. Nyoman Guna Wiadnyana, ST;
3. Ayu Erlan Kirana;
4. Kadek Dodik Arianta, SE.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEĐE DERATA SATRIO
NIP. 19630218 198903 1 0 11